

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penulisan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses pelaksanaan laundry terdapat beberapa tahapan dalam pengerjaannya yaitu (1) pencucian, (2) pengeringan, (3) penyetricaan, (4) pengepakan, dan (5) penaruhan ke rak.
2. Bentuk tanggung jawab atau bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha laundry di Jalan Sultan Muhammad Mansyur Palembang, dengan segala kemampuannya, berusaha memberikan kepuasan kepada konsumen pemakai jasa berupa: (1) bentuk ganti rugi dengan cara kekeluargaan, (2), bentuk ganti rugi dengan cara penggantian barang. Dan telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 4 Ayat 1, 3, 4, 5, 7, 8 tentang hak konsumen, Pasal 5 Ayat 1, 2, dan 3 tentang kewajiban konsumen, Pasal 6 Ayat 1, 2, dan 3 tentang hak pelaku usaha, dan Pasal 7 Ayat 1, 2, 3, 4, 6 dan 7 tentang kewajiban pelaku usaha sudah sesuai dengan realita dilapangan.
3. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa laundry sudah sesuai rukun dan syarat *ijarah* dan dengan beberapa asas seperti: (1) asas Musyarakah, (2) asas Al-Ridha, (3), asas Ta'awun. Dan tergolong dalam *ijarah 'ala al-'amaal* yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan.

B. Saran

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Untuk menekankan angka kerusakan, kelunturan, dan pakaian hilang, maka pengawasan dan ketelitian pihak laundry hendaknya lebih intensif sehingga

lebih profesional dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan usahanya.

2. Bagi konsumen hendaknya lebih selektif dalam menggunakan jasa laundry agar tidak terjadi kekecewaan dan juga harus berani meminta ganti rugi kepada pihak laundry. Sehingga konsumen dan pihak laundry terjadi unsur kerelaan. Dan pihak laundry memberikan layanan jasa terbaik.
3. Dengan banyaknya ketidaktahuan konsumen tentang adanya kesempatan meminta ganti rugi kepada pihak laundry, maka perlu adanya pemberitahuan bila ada sehubungan masalah pada pakaian yang rusak atau bisa minta ganti rugi, pihak laundry sendiri juga harus selalu memperingatkan agar jangan lupa untuk selalu meneliti pakaian yang akan diambil dan juga harus selalu mengingatkan pihak laundry untuk selalu lebih profesional dalam mencuci.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Kerjasama Penerbit Konstitusi Press dan Citra Media, Yogyakarta, 2006).
- A.W. al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).
- Agus Brotosusilo, makalah “Aspek-Aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia “, dalam percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas Hukum, Editor Yusuf Shofie, (Jakarta: YLKI-USAID, 1998).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015).
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2016).
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001).
- Azhar Basyir Ahmad, , *Asas-asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press 2001).
- B. Marojahan S Sinurat, *Perlindungan Konsumen dan Perumahan*, (Bernas 2001).
- Buckhori Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, (Bandung: Alfabeta 1999).
- Erman Rajagukguk dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju 2010)
- Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta, 2007).
- Gemala Dewi, Widyaningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).

Heri Junaidi, *Metodelogi Penelitian Berbasis Temu Kenali (Petunjuk Menemukanali Metodelogi Penelitian Yang Efesien dan Efektif Untuk Skripsi, Tesis Dan Disert;asi)*.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, penerjemah Abdurrahman, (Semarang: AsySyifa“, 1990).

Idri. H, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (2015).

Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama 2018).

Jasin Johan, *Hukum Tata Negara: suatu pengantar*, (Yogyakarta: Depublish, 2014).

Kansil dan christine S T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia : Aspek Hukum Dalam Bisnis. Bagian II*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2001).

Kristiyanti siwi tri celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika,2018).

Muhammad dan Alimin, 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, cet. ke-1 Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi.

Muhammad Jawab Mughniyah, (2009), *Fiqh Imam Ja'far Ash Shadiq 'ard wa istidhal*, Jakarta:Lentera.

Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet.3, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016).

Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Sinar Grafika,2008).

Sayyid Sabiq, Trans., *Fikih Sunnah 13* , (Bandung: Al Ma'arif , 1987).

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000).

Sunggono Bambang, *Metodelogi Penletian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers 2015).

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, (Jakarata: Gema Insani, 2011).

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Ash-Syafi'I Al-Muyassar*, (Jakarta: Almahira.2010).

SKRIPSI

Mukhlisin, 2002, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-hak Konsumen dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999”*, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Uun Faizah, 2005, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan (Studi Kasus di Toko Titipan Illahi Yogyakarta)”*, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ni’matun Minallah, 2003, *“Perlindungan Konsumen Muslim dalam Perdagangan (Studi Atas Impor Paha Ayam dari Amerika Serikat)”*, Skripsi Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nur ‘Azizatil ‘Ajjibah, 2011, *“Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Melalui e- Commerce”*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

INTERNET

<https://palembang.tribunnews.com/2019/01/07/laundry-swalayan-pertama-di-palembang-juga-terima-pencucian-sepatu-dan-tas-branded>.

<https://tafsirq.com/topik/al+kahfi+77>.

<https://tafsirq.com/topik/al+qasas+26>.

Marikxon, “Peluang Usaha Laundry Kiloan”, diakses dari <https://www.maxmanroe.com/super-wash-laundry-peluang-usaha-laundry-kiloan.html>.

Diakses dari kbbi.web.id.

Diakses dari www.kamusbesar.com.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Jelaskan bagaimana sejarah berdirinya laundry?
2. Berapa banyak jumlah karyawan laundry?
3. Siapa nama laundry?
4. Jelaskan visi dan misi laundry?
5. Berapa lama waktu kerja karyawan laundry atau jam operasional?
6. Berapa harga laundry per kilo?
7. Bagaimana pertanggung jawaban, jika ada kerusakan, tertukar, kelunturan dan kehilangan pada pakaian?
8. Bagaimana proses pelaksanaan laundry tersebut?
9. Dalam setahun ada beberapa orang yang komplein tentang kerusakan, tertukar, kelunturan dan kehilngan pakaian tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Rasyid Ridho
Nim : 1531700160
Tempat/Tgl.lahir : Palembang, 05 April 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. P.S.I Lautan Lr. Kedukan Bukit 1 Rt
05 Rw 02 No 226 Palembang
Jumlah saudara : 1 (Satu)
No. Handphone : 081632150215
Email : mr.ridho1998@gmail.com

B. Nama Orang Tua

Ayah : Darussalam
Ibu : Nur Sa'adah

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Karyawan Swasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 38 Palembang (2003-2009)
SMP : SMP Negeri 43 Palembang (2009-2012)
SMA : SMA Negeri 12 Palembang (2012-2015)